



PENETAPAN

Nomor 1095/Pdt.G/2021/PA.AGM

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat, antara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Bengkulu, 09 Oktober 1982 (39) tahun,
Agama Islam, Pendidikan Strata 1, pekerjaan mengurus
rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu.
sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Bengkulu Utara 21 Juni 1978 (43) tahun,
Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Kota Bengkulu. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Desember 2021 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 1095/Pdt.G/2021/PA.BN tanggal 7 Desember 2021 dengan mengemukakan alasan-alasannya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at, tanggal 26 November 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 604/53/XI/2010 tanggal 26 November 2010;

Hal. 1 dari 6 Pen. No. 1095/Pdt.G/2021/PA. BN



2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Janda dan Tergugat adalah Duda;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di ruko Kelurahan Kapuas kemudian mengambil kediaman Bersama di Kelurahan Kapuas sampai dengan sekarang;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- 1) ANAK 1 PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Bengkulu, tanggal 25 Maret 2012, umur 9 tahun 8 bulan;
- 2) ANAK 2 PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Bengkulu, tanggal 01 Desember 2015, umur 6 tahun 1 bulan;

Anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun, akan tetapi setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

- Tergugat tidak pernah memberi nafkah dari awal menikah dengan alasan Penggugat juga bekerja
- Tergugat melarang Penggugat untuk dekat dengan keluarga dan orang tua kandung Penggugat
- Tergugat tidak suka dan melarang bertemu dengan anak bawahan Penggugat

6. Bahwa pada hari minggu tanggal 5 bulan Desember tahun 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena saat itu Penggugat mengurus acara pernikahan adik Penggugat namun Tergugat tidak suka Penggugat dekat dengan keluarga dan mengurus acara adik Penggugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat Penggugat sudah tidak bisa lagi menerima perlakuan Tergugat;

Hal. 2 dari 6 Pen. No. 1095/Pdt.G/2021/PA. BN



7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Sugro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku).

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat mempertimbangkan kembali pengajuan gugatannya karena mengingat 2 orang anak yang masih sangat memerlukan perhatian kedua orangtuanya dan tidak ada hal yang sangat prinsip sebagai penyebab perselisihan serta sangat sumir alasannya karena keributan baru terjadi tanggal 5 Desember 2021 dikarenakan cekcok terjadi gara-gara Penggugat mengurus adik mau nikah;

Hal. 3 dari 6 Pen. No. 1095/Pdt.G/2021/PA. BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas saran dan nasehat hakim Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan gugatan Penggugat mau berdamai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertimbangkan kembali pengajuan gugatannya, mengingat 2 orang anak yang masih sangat membutuhkan perhatian kedua orang tuanya, dan alasan gugatannya sangatlah sumir cekcok karena Penggugat mau mengurus adik mau nikahan;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 1095/Pdt.G/2021/PA.BN, dengan alasan Penggugat mau rukun lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena belum sampai pada tahapan pemeriksaan pokok perkara, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 Pen. No. 1095/Pdt.G/2021/PA. BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1095/Pdt.G/2021/PA.BN telah selesai karena dicabut ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 295.000,00,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan 10 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah oleh kami **Drs. Ramdan**, sebagai Ketua Majelis, dan **Djurna'aini, S.H** dan **Drs. Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rita Elviyanti, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Djurna'aini, S.H

Drs. Ramdan

Hal. 5 dari 6 Pen. No. 1095/Pdt.G/2021/PA. BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs. Dailami

Panitera Pengganti

Rita Elviyanti, S.H

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
1.	Proses	=	Rp.	75.000,-
2.	PNBP Panggilan	=	Rp	20.000,-
3.	Panggilan	=	Rp.	150.000,-
4.	Redaksi	=	Rp.	10.000,-
5.	Materai	=	Rp.	10.000,-
J u m l a h		=	Rp.	295.000,-

Hal. 6 dari 6 Pen. No. 1095/Pdt.G/2021/PA. BN